

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Memuat konsep – konsep teoritis yang digunakan sebagai kerangka atau landasan untuk menjawab masalah penelitian, yang difokuskan kepada literature-literatur yang membahas konsep penelitian.

##### **2.1.1 Pengelolaan Keuangan Daerah**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah**

Adapun pengertian pengelolaan keuangan daerah yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Pengelolaan keuangan daerah menurut Dadang Suwanda dan Hendri Santosa (2015:17) adalah:

“Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”.

Adapun definisi pengelolaan keuangan daerah menurut Baldrick (2015:11) adalah:

“Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”.

Sedangkan menurut Dwi Ratmonodan Mahfud Sholihinn (2017:6) pengelolaan keuangan daerah merupakan:

“Seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”.

Dari ketiga pengertian diatas mengenai pengelolaan keuangan daerah, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

#### **2.1.1.2 Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah**

Menurut Baldric (2015:11) keuangan daerah dikelola dengan azas tertentu.

Berikut uraian terhadap azas umum pengelolaan keuangan daerah:

1. Tertib  
Keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Taat pada peraturan perundang-undangan  
Keuangan daerah dikelola dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan.
3. Efektif  
Pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
4. Efisien  
Pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
5. Ekonomis  
Pemerolehan masukan (input) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
6. Tranparansi  
Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
7. Bertanggungjawab  
Perwujudan kewajiban seseorang untuk memepertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercaya kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
8. Keadilan

Keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

9. Kepatuhan

Tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

10. Manfaat

Keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

### 2.1.1.3 Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Chabib dan Rohcmansjah (2010:10), prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik dalam proses perumusan kebijakan, cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan berikut hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat, yang mencakup kerugian daerah dimana berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

2. *Value for Money*

Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadilan tersebut akan tercapai apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelola dengan memperhatikan konsep *value for money*, yang mencakup:

a. Ketidakhematan

Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.

b. Ketidakefektifan

Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yaitu temuan yang mengungkap adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

3. Kejujuran dalam Mengelola Keuangan Publik

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan, yang mencakup, potensi kerugian daerah adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat

mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

#### 4. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat, yang mencakup administrasi. Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah (kekurangan penerimaan) tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

#### 5. Pengendalian

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians (selisih) terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi ke depan.

### **2.1.2 Pengelolaan Barang Milik Daerah**

#### **2.1.2.1 Pengertian Barang Milik Daerah**

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menjelaskan bahwa barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pengertian barang milik daerah menurut Moermahadi Djanegara (2017, 63)

yaitu:

“Barang milik negara/daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, yakni perolehan dari hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Menurut Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah (2010) menerangkan bahwa aset/barang milik daerah sebagai berikut:

“Aset/barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya”.

Pengelolaan barang milik daerah menurut Permendagri 17 Tahun 2007 pengelolaan barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan dan/atau tindakan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, dan tuntutan ganti rugi.

Dari keempat pengertian diatas mengenai pengelolaan barang milik daerah, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, yakni perolehan dari hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

#### **2.1.2.2 Jenis Barang Milik Daerah**

Berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Negara/Daerah meliputi:

1. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
2. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi:

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dilihat dari mobilitas barangnya, barang milik daerah dapat dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu:

1. Benda tidak bergerak (*real property*), meliputi tanah, bangunan, gedung, bangunan air, jalan dan jembatan, instalasi, jaringan, serta monumen/bangunan bersejarah (*heritage*).
2. Benda bergerak (*personal property*), yaitu mesin, kendaraan, peralatan (meliputi: alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat kedokteran, alat laboratorium, dan alat keamanan), buku/perpustakaan, barang bercorak kesenian dan kebudayaan, hewan/ternak dan tanaman, persediaan (barang habis pakai, suku cadang, bahan baku, bahan penolong, dan sebagainya), serta surat-surat berharga.

### 2.1.2.3 Indikator Barang Milik Daerah

Menurut Moermahadi Djanegara (2017, 68) indikator pengelolaan barang milik daerah meliputi:

1. Perencanaan dan penganggaran  
Perencanaan kebutuhan dan penganggaran adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
2. Pengadaan  
Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pelaksanaan pengadaan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini.
3. Penggunaan  
Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan  
Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/ Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga/ satuan kerja perangkat daerah dan/ atau optimalisasi Barang Milik Negara/ Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan Barang Milik Negara/ Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Negara/daerah dan kepentingan umum.

### **2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

#### **2.1.3.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Pengertian Kualitas Laporan Keuangan menurut Sofyan Syafri Harahap (2009:146) didefinisikan sebagai berikut :

“Kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan”.

Erlina, Omar Sakti Rambe, dan Rasdianto (2015:25) mengemukakan bahwa kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Kualitas Laporan Keuangan adalah ukuran orang yang menilai atau merinci dari suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukutan, pencatatan dan transaksi ekonomi yang menyatakan aktivitas yang berhubungan dengan uang dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintahan daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengellaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan”.

Sedangkan menurut Yadiati (2017:32) kualitas pelaporan keuangan sebagai berikut:

“Kegiatan melaporkan informasi keuangan guna memenuhi kebutuhan pengguna sekaligus memberikan perlindungan kepada pemilik dengan mendasarkan pada karakteristik kualitatif informasi keuangan dan pengungkapan secara penuh dan wajar”.

Dari ketiga pengertian diatas mengenai kualitas laporan keuangan daerah, penulis dapat menyimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan daerah adalah kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan dari proses pengidentifikasian, pengukutan, pencatatan dan transaksi ekonomi yang menyatakan aktivitas yang berhubungan dengan uang dan kegiatan melaporkan informasi keuangan guna

memenuhi kebutuhan pengguna sekaligus memberikan perlindungan kepada pemilik.

### **2.1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan yang baik dan akurat dapat memberikan gambaran keadaan yang nyata mengenai hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan selama kurun waktu tertentu. Adapun menurut Nurmalia Hasanah & Acmad Fauzi (2016:35) tujuan laporan keuangan yaitu:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan mencakup kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka panjang maupun jangka pendek, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediaan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

### **2.1.3.3 Indikator Kualitas Laporan Keuangan**

Menurut Jumingan (2014:5) Indikator Laporan Keuangan yang berkualitas yaitu:

- 1) Relevan  
Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:
  - a) Memiliki Manfaat Umpan Balik (*Feedback Value*)  
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

- b) Memiliki Manfaat Prediktif (*Predictive Value*)  
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
  - c) Tepat Waktu  
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
  - d) Lengkap  
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
- 2) Andal  
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakekat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:
- a) Penyajian Jujur  
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
  - b) Dapat Diverifikasi (*verifiability*)  
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
  - c) Netralitas  
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
- 3) Dapat Dibandingkan  
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
- 4) Dapat Dipahami  
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas

pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Berikut dijelaskan mengenai hubungan pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dibawah ini :

### **2.2.1 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Menurut Mahmudi (2007:27) menyatakan bahwa Kualitas dari hasil laporan keuangan tergantung pada pengelolaan keuangan daerah yang sangat dipengaruhi oleh seberapa bagus pengelolaan pada setiap tahap, baik tahap perencanaan, implementasi maupun pelaporan. Menurut Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah (2010:67) menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban menjadi salah satu kewajiban pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan (Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, 2010:67). Sementara itu, menurut Abdul Halim (2010:4) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah bagian penting untuk pertanggungjawaban yang berbentuk sebuah laporan keuangan (Abdul Halim, 2010:4). Laporan keuangan merupakan output dari akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah yang baik (Abdul Halim, 2010:4).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Luh Kadek Sri Megawati, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Edy Sujana (2015) hasil penelitian diperoleh kesimpulan ada pengaruh yang signifikan pengelolaan keuangan daerah (Luh Kadek Sri Megawati Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Edy Sujana, 2015). Sejalan

dengan hasil penelitian Risdhayanti Nur Sholikhah, Dewi Saptantinah Puji Astuti, Muhammad Rofiq Sunarko (2016) menunjukkan bahwa hasil penelitian diperoleh kesimpulan ada pengaruh yang signifikan variabel bebas yaitu pengelolaan keuangan daerah secara parsial maupun secara simultan terhadap variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah Kabupaten Boyolali (Risdhayanti Nur Sholikhah, Dewi Saptantinah Puji Astuti, Muhammad Rofiq Sunarko, 2016).

### **2.2.2 Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**


M.Yusuf (2010:8) menyatakan bahwa pengelolaan aset daerah merupakan komponen yang sangat penting untuk mewujudkan laporan keuangan yang lebih baik (M.Yusuf, 2010:8). Moermahadi Djanegara (2017:63) menyatakan bahwa pengelolaan aset yang baik dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daerah (Moermahadi Djanegara, 2017:63). Bambang Pamungkas (2014: 179) menyatakan bahwa pengelolaan barang milik daerah yang baik menjadi kebutuhan penting bagi pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas laporan keuangan (Bambang Pamungkas, 2014: 179).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anshari, Efrizal Syofyan (2016) yang menyatakan hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Pengelolaan Aset Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Artinya semakin bagus penilaian Barang Milik Daerah maka kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Padang juga akan semakin baik (Anshari, Efrizal Syofyan, 2016). Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Eriadi,

Erlina, Iskandar Muda, Syukuri Abdullah (2018) menyatakan *Management of Regional Property and any factors that influence it are important in quality of local government financial statements* (Eriadi, Erlina and Iskandar Muda, Syukuri Abdullah, 2018).

### 2.2.3 Paradigma Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikiran dari penelitian ini dalam bentuk paradigma penelitian sebagai berikut:



**Gambar 2.1**

### Paradigma Penelitian

### 2.3 Hipotesis

Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ke tiga dalam penelitian, setelah peneliti mengemukakan Landasan Teori dan Kerangka Pemikiran.

Menurut Sugiyono (2015:39) menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis di atas maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

H<sub>2</sub>: Pengelolaan Barang Milik Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.